

UNDANG² 1950 No. 1

Berita Negara RI No. .. Tahun 1950

PERATURAN PEMERINTAH PUSAT. DJENIS.
BENTUK. Peraturan tentang djenis dan bentuk
peraturan jang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa pembentukan peraturan-peraturan Pemerintah Pusat perlu diatur;

Mengingat: pasal 5, 20, 21 dan 22 Undang-Undang Dasar, serta pasal IV Aturan
Peralihan Undang-Undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden Republik
Indonesia tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat;

M e m u t u s k a n :

- a. Mentjabut Peraturan Pemerintah No. 1 tertanggal 10 Oktober 1945,
- b. Menetapkan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERATURAN-PERATURAN PEMERINTAH PUSAT.

BAB I DJENIS

Pasal 1

Djenis Peraturan-Peraturan Pemerintah Pusat ialah:

- a. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
- b. Peraturan Pemerintah,
- c. Peraturan Menteri.

Pasal 2

Tingkat kekuatan peraturan-peraturan Pemerintah Pusat ialah menurut urutannja pada
pasal 1.

BAB II. PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

Pasal 3

1. Rantjangan Undang-undang dimajukan oleh Presiden atau Dewan Perwakilan Rakjat.
2. Djika rantjangan dimajukan oleh Prèsiden maka rantjangan itu disertai surat pengantar jang ditanda tangani oleh Presiden atau atas perintahnja oleh Sekretaris Negara, sedang rantjangan Undang-Undang ditanda tangani oleh Menteri jang bertanggung djawab.
3. Surat pengantar dimaksudkan dalam ajat 2 jang ditanda tangani oleh Presiden bunjinja sebagai berikut:

Presiden Republik Indonesia, bersama ini atas usul Menteri
menyampaikan rantjangan Undang-Undang tanggal tentang (nama
Undang-Undang) kepada Dewan Perwakilan Rakjat untuk mendapat persetujuan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

.....
(tanda tangan)

Pasal 4

1. Dalam memperbintjangkan rantjangan Undang-Undang selandjutnja Dewan Perwakilan Rakjat berhubungan langsung dengan Menteri jang bertanggung djawab.
2. Tata-tjara memperbintjangkan rantjangan Undang-Undang diatur dalam peraturan Tata-Tertib Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 5

Putusan Dewan Perwakilan Rakjat tentang rantjangan jang dimaksudkan dalam pasal 3, disampaikan kepada Presiden, disertai surat pengantar jang bunjinja sebagai berikut:

Dewan Perwakilan Rakjat dengan ini memberitahukan, bahwa rapat Dewan Perwakilan Rakyat tanggal menjetudju seluruhnja (dengan perubahan²) rantjangan Undang-Undang tanggal tidak dapat menjetudju tentang (nama Undang-Undang).

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT:

KETUA,

.....
(tanda tangan)

Pasal 6

1. Djika rantjangan Undang-Undang dimajukan oleh Dewan Perwakilan Rakjat, maka rantjangan tersebut disampaikan kepada Presiden dengan surat pengantar jang bunjinja sebagai berikut:

Dewan Perwakilan Rakjat dengan ini menjampaikan rantjangan Undang-Undang tanggal tentang (nama Undang-Undang) untuk disahkan.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT:

KETUA,

.....
(tanda tangan)

2. Guna memperbintjangkan rantjangan Undang-Undang seperti dimaksudkan dalam ajat 1, Menteri jang bertanggung djawab berhubungan langsung dengan Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 7

Putusan Presiden tentang rantjangan Undang-Undang jang dimaksudkan dalam pasal 6 ajat 1 disampaikan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakjat dengan surat pengantar jang bunjinja sebagai berikut:

Presiden Republik Indonesia memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat, bahwa dengan persetudjuan Menteri, rantjangan Undang-Undang tentang (nama Undang-Undang) seluruhnja/dengan perubahan-perubahan dapat disahkan tidak dapat disahkan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

.....
(tanda tangan)

Pasal 8

1. Setelah ada persetudjuan antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakjat tentang sesuatu rantjangan Undang-Undang, maka rantjangan itu mendjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang jang dimaksudkan dalam ajat 1 untuk berlaku, diundangkan dalam "Berita Negara", menurut peraturan dalam undang-undang ini.

1. Untuk mendapat persetujuan atas suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Presiden menjampaiakan Peraturan itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat dengan surat pengantar yang berbunyi sebagai berikut:

Presiden Republik Indonesia bersama ini, dengan persetujuan Menteri, menjampaiakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. tahun tentang kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

.....
(tanda tangan)

2. Djikalau Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang itu, maka keputusan ini disampaikan kepada Presiden, disertai dengan surat pengantar yang bunjinja sebagai berikut:

Dewan Perwakilan Rakyat dengan ini memberitahukan, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. tahun tentang

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT:

KETUA,

.....
(tanda tangan)

3. Djikalau Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan tidak dapat menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang itu, maka keputusan ini disampaikan kepada Presiden disertai dengan surat pengantar yang bunjinja sebagai berikut:

Dewan Perwakilan Rakyat dengan ini memberitahukan, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. tahun tentang

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT:

KETUA,

.....
(tanda tangan)

4. Djikalau Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan dapat menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang itu dengan perubahan, maka keputusan ini disampaikan kepada Presiden disertai dengan surat pengantar, yang bunjinja sebagai berikut:

Dewan Perwakilan Rakyat dengan ini memberitahukan, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat hanya dapat menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. tahun tentang, dengan perubahan seperti berikut:

.....
.....

(isi perubahan)

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT:

KETUA,

.....
(tanda tangan)

5. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diumumkan oleh Menteri Kehakiman dalam Berita Negara atas perintah Presiden.

6. Segera setelah menerima putusan Dewan Perwakilan Rakyat yang dimaksudkan dalam ayat 3 atau ayat 4, Presiden memajukan rancangan Undang-Undang untuk menjabut atau merubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang bersangkutan.

Pasal 10

Djikalau Presiden berhalangan, maka surat pengantar yang dimaksudkan dalam pasal 3 ayat 3, pasal 7 dan pasal 9 ayat 1, ditanda tangani oleh Sekretaris Negara atas perintah Presiden.

BAB III PENGUNDANGAN DAN PENGUMUMAN PERATURAN-PERATURAN PEMERINTAH PUSAT.

Pasal 11

1. Undang-Undang diumumkan dengan pormulir sebagai berikut:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: (alasan-alasan pembentukan Undang-Undang itu);

Mengingat: (pasal-pasal peraturan yang bersangkutan dan/atau yang menjadi dasar pembentukan Undang-Undang itu).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat:

M e m u t u s k a n :

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

(nama serta isi Undang-Undang)

Agar Undang-Undang ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaya diundangkan dalam Berita Negara;

Ditetapkan di
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

.....
(tanda tangan)

MENTERI

.....

(tanda tangan Menteri yang bertanggung jawab)

Diundangkan pada tanggal.....

MENTERI KEHAKIMAN,

.....
(tanda tangan)

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diundangkan dengan pormulir sebagai berikut:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: (alasan-alasan pembentukan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang itu).

Mengingat: (pasal-pasal peraturan yang bersangkutan dan) atau yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang itu);

M e m u t u s k a n :

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

(nama serta isi Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang).

Agar peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaya diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

.....
(tanda tangan)

MENTERI

.....
(tanda tangan Menteri yang bertanggung jawab)

Diundangkan pada tanggal

MENTERI KEHAKIMAN,

.....
(tanda tangan)

Pasal 12

Peraturan Pemerintah diundangkan dengan formir sebagai berikut:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: (alasan-alasan pembentukan Peraturan Pemerintah itu).

Mengingat: (pasal-pasal peraturan yang bersangkutan dan/atau yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Pemerintah itu);

M e m u t u s k a n :

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

(nama serta isi Peraturan Pemerintah).

Agar peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaya diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

.....
(tanda tangan)

MENTERI

.....
(tanda tangan Menteri yang bertanggung jawab)

Diundangkan pada tanggal

MENTERI KEHAKIMAN,

.....
(tanda tangan)

Pasal 13

Peraturan Menteri diundangkan dengan tjara jang ditetapkan oleh Menteri jang bertanggung djawab dan diundangkan dengan pormulir sebagai berikut:

MENTERI

Menimbang:

(alasan-alasan pembentukan Peraturan Menteri itu)

Mengingat:

(pasal-pasal peraturan jang bersangkutan dan/atau jang mendjadi dasar pembentukan Peraturan Menteri itu).

M e m u t u s k a n :

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

.....(nama serta isi peraturan Menteri)

Ditetapkan di
pada tanggal

Menteri.
.....
(tanda tangan)

BAB IV BERLAKUNYA PERATURAN-PERATURAN PEMERINTAH PUSAT

Pasal 14

1. Semua Peraturan-Peraturan Pemerintah Pusat mulai berlaku untuk seluruh daerah Negara Republik Indonesia, kecuali djika dalam Peraturan-Peraturan itu ditetapkan lain.
2. Semua Peraturan-Peraturan Pemerintah Pusat mulai berlaku pada hari diundangkannya, ketjuali djika dalam Peraturan-Peraturan itu ditetapkan hari lain.

PASAL PENUTUP.

Pasal 15

Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 1

Sebelum Dewan Perwakilan Rakyat terbentuk, perkataan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Undang-Undang ini, harus dibatja Komite Nasional Pusat atau Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat.

Pasal 2

Sebelum ada peraturan tentang masa sidang Dewan Perwakilan Rakyat seperti jang dimaksudkan dalam pasal 20 ayat 2 dan pasal 21 ayat 2 dan Undang-Undang Dasar, maka sesuatu rantjangan Undang-Undang jang dimadjukan oleh Presiden atau oleh anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat dan tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau pengesahan Presiden tidak boleh dimadjukan lagi dalam waktu 3 bulan sesudah hari penolakan rantjangan tadi.

Pasal 3

Sebelum Berita Negara dapat diterbitkan dengan tertentu, tjara pengundangan Peraturan-

dilakukan dengan menempelkan peraturan itu dipapan pengumuman dimuka Kantor Pusat
Kementerien Kehakiman.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 2 Pebruari 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)

ASSAAT.

MENTERI KEHAKIMAN,

A. G. PRINGGODIGDO.

Diundangkan pada tanggal 2 Pebruari 1950

ACTING SEKRETARIS NEGARA,

SANTOSO.